

Isu Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Gerakan Ecofeminisme Di Afrika

Putri Difa Zhafirah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: putridifazhafirah@gmail.com

Abstrak

Ekofeminisme merupakan sebuah gerakan mengenai hubungan antara eksploitasi dan degradasi alam dengan subordinasi dan penindasan terhadap perempuan. Salah satu gerakan tersebut bermula dari isu lingkungan global yang terjadi di wilayah danau Chad, di Afrika. Dimana danau tersebut berbatasan dengan Chad, Nigeria, Niger, dan Kamerun. Jadi, keempat negara tersebut benar-benar terdampak, beserta negara-negara yang terhubung dengan mereka. Pada wilayah danau Chad, disitulah para wanita yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air demi kebutuhan pokok mereka. Namun ditengah proses pekerjaan mereka dalam menempuh jarak jauh ke danau Chad, mereka diserang secara seksual. Hal tersebut dapat mempengaruhi hak pendidikan mereka karena mereka harus putus sekolah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua masalah itu terkait dengan hak-hak perempuan dalam ketidakstabilan lingkungan. Oleh karena disitulah, pendekatan gerakan ekofeminisme sangat diperlukan, beserta Undang-Undang hukum lingkungan efektif dalam mengatasi isu tersebut.

Kata Kunci: Ekofeminisme, Hukum Lingkungan, Isu Lingkungan Global.

Abstract

Ecofeminism is a movement about the relationship between the exploitation and degradation of nature and the subordination and oppression of women. One of these movements began with global environmental issues that occurred in the Lake Chad region, in Africa. Where the lake borders Chad, Nigeria, Niger, and Cameroon. So, the four countries are really affected, along with the countries that are connected to them. In the Lake Chad region, it is there that women have to travel long distances to get water for their basic needs. But in the midst of their work in traveling long distances to Lake Chad, they were sexually assaulted. This can affect their right to education because they have to drop out of school to meet the needs of their families. All of these issues are related to women's rights in environmental instability. Therefore, the ecofeminist movement approach is very necessary, along with effective environmental law in addressing the issue.

Keywords: Ecofeminism, Environmental Law, Global Environmental Issues.

PENDAHULUAN

Berdasarkan oleh salah satu kasus mengenai sebuah gerakan *ekofeminisme* yang terjadi di Negara Afrika, bermula dari seorang wanita aktivis asal Nigeria bernama Adenike Oladosu. Ia menyoroti krisis kemanusiaan di wilayah Danau Chad di Afrika. Danau Chad merupakan badan air tawar yang pernah mendukung mata pencaharian sekitar 30 juta orang di empat negara, yaitu Chad, Nigeria, Niger, dan Kamerun. Pada wilayah danau Chad, disitulah disitulah para wanita yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air demi kebutuhan pokok mereka. Namun ditengah proses pekerjaan mereka dalam menempuh jarak jauh ke danau Chad, mereka diserang secara seksual. Hal tersebut dapat mempengaruhi hak pendidikan mereka karena mereka harus putus sekolah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua masalah itu terkait dengan hak-hak perempuan



dalam ketidakstabilan lingkungan. Bahkan adanya kasus mengenai beberapa siswi afrika diculik dan penculikan tersebut terkait dengan krisis lingkungan yang terjadi di bagian Timur Laut Nigeria dekat dengan Danau Chad, di mana ketidakstabilan lingkungan telah menyebabkan konflik bersenjata, pengungsian, kemiskinan ekstrem, kerentanan terhadap kelompok pemberontak. Dari kondisi lingkungan yang dialami oleh para siswi tersebut yang membawa pengaruh yang merugikan terhadap pendidikan mereka. Jadi, hak pendidikan mereka dirampas secara paksa. Dari timbulnya isu-isu tersebut, Adenike memulai hidup barunya sebagai aktivis iklim dengan hasrat untuk membangkitkan semangat serupa pada kaum muda, terutama para wanita di seluruh Nigeria dan sekitarnya. Perjalanannya dari seorang sarjana yang menyaksikan dampak mengerikan dari perubahan iklim di Benue hingga menjadi pendiri inisiatif dari gerakan *ILead Climate* merupakan kisah tentang ketahanan, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memberdayakan perempuan dalam memerangi degradasi lingkungan. Di bawah kepemimpinan Adenike, *ILead Climate* telah menjadi gerakan yang kuat di Nigeria, menanamkan semangat pada kaum muda untuk pengelolaan lingkungan. Sehingga berhasil mendapat perhatian dari BBC, COP25, *World Economic Forum*, bahkan sampai ke Konferensi Perubahan Iklim PBB di Spanyol sebagai diplomat pemuda dan menyampaikan pidato yang menyoroti dampak buruk perubahan iklim di Afrika. Tujuan penelitian untuk mengangkat suara isu Hak Asasi Manusia yang terjadi di Negara Afrika. Dimana para wanita afrika mengalami kekerasan serta ketidakadilan dalam wilayah mereka yang minimnya daya perlindungan terhadap para wanita Afrika.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode tersebut dilakukan dengan mengkaji setiap aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibawakan. Serta mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang terhimpun dalam data sekunder seperti: dokumen-dokumen resmi, peraturan undang-undangan, karya ilmiah, artikel jurnal, serta beberapa situs digital yang berkaitan dengan isu hukum yang disampaikan.

PEMBAHASAN

Menjelaskan gerakan NGO *ILeadClimate* yang berhasil mendapat perhatian media internasional. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, dimana aksi yang dibawakan oleh Oladuso ialah gerakan aksi *ILeadClimate*, atau secara lengkap dikenal sebagai "*I Lead Climate Action Initiative*" yang merupakan gerakan Pan-Afrika yang melakukan aksi iklim berbasis akar rumput untuk mengatasi krisis iklim di Afrika. Mengadvokasi restorasi "Danau Chad", krisis lingkungan terbesar di dunia yang telah menyusut hingga 90% melalui penelitian dan keterlibatan. Mempelopori demokrasi hijau di Afrika, yang pertama dari jenis organisasinya, meningkatkan kesadaran tentang masalah yang disebabkan oleh iklim di zona konflik, dan bekerja untuk mempromosikan perlucutan senjata, stabilitas regional, dan jarak mata pencaharian. Selain itu gerakan tersebut juga dibawakan ke negara-negara Eropa lainnya dengan tujuan untuk menarik perhatian mereka. Mereka berjuang untuk apa yang paling mempengaruhi Afrika, seperti Danau Chad yang menyusut sesuatu yang mengarah pada konflik bersenjata. Dewan Keamanan PBB telah menyerukan

perlunya mengatasi risiko terkait iklim yang menyebabkan konflik di wilayah Danau Chad, tetapi pertama-tama, Dewan Keamanan PBB perlu menerima kenyataan bahwa perubahan iklim adalah masalah keamanan. Gerakan *ILeadClimate* juga menempatkan kesetaraan gender di pusat tersebut. Menjelaskan apa saja regulasi atau undang-undang hukum yang diperlukan dalam mengatasi isu hukum tersebut. Dalam bagian penjelasan ini akan dibahas apa saja regulasi atau undang-undang hukum yang diperlukan dalam mengatasi isu hukum yang terjadi di afrika, melalui perspektif undang-undang Indonesia dan undang-undang Internasional, sebagai berikut:

Melalui undang-undang Indonesia. Di Indonesia, meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas tentang *ekofeminisme*, dimana konsep tersebut merupakan sebuah filosofi dan gerakan sosial yang menggabungkan isu-isu *feminisme* dan keadilan lingkungan, bukan sebuah bidang hukum yang memiliki undang-undang tersendiri. Namun, prinsip-prinsip *ekofeminisme* yakni keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan perusakan lingkungan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan terkait gender dan lingkungan. Beberapa undang-undang yang secara tidak langsung mengandung nilai-nilai ekofeminisme mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan lingkungan dari kerusakan dan eksploitasi. Prinsip ekofeminisme terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan adil, yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang yang disampaikan, mendukung keadilan lingkungan yang relevan dengan perjuangan ekofeminis dalam menjaga alam dan memastikan keberlanjutannya untuk semua, termasuk kelompok perempuan yang sering kali paling terdampak oleh degradasi lingkungan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW):

Meskipun Undang-Undang tersebut tidak membahas langsung tentang lingkungan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam prinsip ekofeminisme. CEDAW menuntut penghapusan diskriminasi di berbagai sektor, termasuk hak-hak perempuan dalam akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:

Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk perempuan petani yang sering kali memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekofeminisme sering kali menyoroti peran penting perempuan dalam pertanian dan bagaimana mereka terdampak oleh perubahan lingkungan. Undang-undang ini berhubungan dengan nilai ekofeminisme dalam hal pemberdayaan perempuan di sektor agraria dan perlindungan lingkungan yang mereka kelola.

4. Peraturan Terkait Reforma Agraria:

Reforma agraria, yang sering kali melibatkan redistribusi lahan kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk perempuan, mencerminkan nilai-nilai ekofeminisme dengan memastikan keadilan dalam akses dan pengelolaan tanah. Reforma agraria juga dapat mengurangi eksploitasi lingkungan dan memberikan perempuan kontrol yang lebih besar atas sumber daya agraria.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Undang-Undang Desa memberikan ruang bagi pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat, termasuk perempuan yang berperan besar dalam pengelolaan lingkungan desa. Prinsip ekofeminisme mengakui peran penting perempuan dalam pengelolaan lingkungan lokal yang berkelanjutan:

6. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan.

Pemerintah dan beberapa organisasi non-pemerintah juga sering mempromosikan program pemberdayaan perempuan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan pertanian. Program-program ini mencerminkan nilai-nilai ekofeminisme dengan mengakui dan memperkuat peran perempuan dalam melindungi lingkungan.

Melalui Undang-Undang Internasional.

Ekofeminisme di Afrika dipengaruhi oleh persimpangan perlindungan lingkungan, hak-hak perempuan, dan keadilan sosial. Namun, tidak ada "peraturan" spesifik di seluruh benua tentang *ekofeminisme* itu sendiri. Sebaliknya, ekofeminisme di Afrika dibentuk oleh kebijakan lingkungan dan gender yang lebih luas, perjanjian regional, dan gerakan akar rumput yang mengadvokasi persimpangan kelestarian lingkungan dan kesetaraan *gender*. Kerangka kerja dan pengaruh utama pada ekofeminisme di Afrika meliputi:

1. *African Union (AU) Policies and Protocols: African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR)*: Piagam ini, khususnya Protokol Maputo (Protokol Hak Perempuan di Afrika), menekankan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak mereka atas pembangunan berkelanjutan, partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan, dan perlindungan dari degradasi lingkungan yang berdampak secara tidak proporsional pada perempuan.
2. *Regional Environmental Agreements: African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* (Revisi pada tahun 2003): Konvensi ini berfokus pada pelestarian lingkungan sambil menekankan bahwa masyarakat lokal, terutama perempuan, harus terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. *The Great Green Wall Initiative*: Sebuah proyek yang dipimpin Afrika untuk memerangi penggurunan dan degradasi lahan di wilayah Sahel. Ini menggabungkan pertimbangan gender dengan melibatkan perempuan dalam praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya, mengakui peran penting mereka dalam pengelolaan lingkungan.
3. *United Nations and Global Frameworks: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*: Meskipun CEDAW berfokus pada hak-hak perempuan secara global, CEDAW menekankan perlunya perempuan untuk dilibatkan dalam inisiatif lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,

terutama di masyarakat pedesaan dan adat. Negara-negara Afrika yang telah meratifikasi CEDAW didorong untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan lingkungan nasional mereka. *Sustainable Development Goals* (SDGs): SDG 5 (Kesetaraan Gender) and SDG 13 (Aksi Iklim) relevan dengan *ekofeminisme*. Negara-negara Afrika yang berkomitmen pada tujuan ini harus mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan lingkungan, memastikan partisipasi perempuan dalam aksi iklim, dan mengatasi dampak yang tidak proporsional dari masalah lingkungan terhadap perempuan.

4. *National Policies*: Banyak negara Afrika memiliki undang-undang dan kebijakan nasional yang mencerminkan prinsip-prinsip ekofeminis dengan menangani keadilan lingkungan dan kesetaraan gender. Misalnya: Rencana Aksi Perubahan Iklim Nasional Kenya menyoroti peran perempuan dalam adaptasi iklim dan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Manajemen Lingkungan Nasional Afrika Selatan (NEMA) mempromosikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan, yang mencakup memastikan bahwa perempuan memiliki suara dalam proses ini. Kebijakan Gender Nasional Nigeria mengakui perlunya kebijakan lingkungan yang responsif gender, mengakui bahwa degradasi lingkungan berdampak lebih parah terhadap perempuan, terutama di daerah pedesaan.
5. *Grassroots Movements and Activism*: *Ekofeminisme* di Afrika sering didorong oleh gerakan akar rumput dan aktivis perempuan yang menghubungkan kelestarian lingkungan dengan keadilan gender. Contohnya meliputi:
 - Wangari Maathai and the Green Belt Movement* (Kenya): Salah satu gerakan ekofeminis paling menonjol di Afrika, berfokus pada penanaman pohon, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan perempuan melalui mata pencaharian yang berkelanjutan.
 - Rural Women's Assembly* (RWA): Jaringan perempuan pedesaan Afrika yang mengadvokasi kedaulatan pangan, keadilan lingkungan, dan kesetaraan gender dalam tata kelola lingkungan.
 - African Women's Development and Communication Network* (FEMNET): Bekerja pada advokasi terkait pemberdayaan perempuan dalam gerakan keadilan lingkungan dan iklim.
6. *Challenges and Opportunities*: Hak dan Akses Tanah: Di banyak negara Afrika, perempuan ditolak akses yang sama ke tanah dan sumber daya, meskipun peran penting mereka dalam pertanian dan pengelolaan lingkungan. *Ekofeminisme* mengadvokasi reformasi dalam kepemilikan tanah dan akses sumber daya untuk memberdayakan perempuan. Perubahan Iklim: Perempuan, terutama di daerah pedesaan, secara tidak proporsional dipengaruhi oleh perubahan iklim. *Ekofeminisme* berupaya menyoroti tantangan ini dan memastikan bahwa perempuan dilibatkan dalam strategi adaptasi dan mitigasi iklim. Norma Budaya dan Patriarki: Norma budaya yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya dapat menghambat upaya ekofeminis. Namun, gerakan akar rumput bekerja untuk menantang dan mengubah norma-norma ini.

7. *National Gender Policy* [2021-2026]. Kebijakan *Gender* Nasional memberikan pedoman untuk mengarusutamakan *gender* di berbagai sektor ekonomi dengan tujuan keseluruhan mengurangi ketidaksetaraan *gender* dan meningkatkan partisipasi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam pembangunan sosial-ekonomi dan politik. Kebijakan 2021-2026 diambil dari Kebijakan *Gender* Nasional 2006 yang tujuannya adalah untuk memberikan 'panduan kebijakan strategis untuk mengarusutamakan *gender* di semua tingkatan serta mengatasi ketidaksetaraan yang ada di bidang sosial-ekonomi', dan memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, antara lain. Ini selanjutnya diambil dari instrumen regional dan internasional di mana Nigeria menjadi salah satu pihak. Persistensi ketidaksetaraan *gender* dan keterwakilan perempuan di posisi pengambilan keputusan di semua tingkatan terus memberikan kebutuhan akan kebijakan *gender* untuk menyediakan kerangka kebijakan untuk mengatasinya. Tujuan keseluruhan dari kebijakan ini adalah "untuk membangun masyarakat yang adil tanpa diskriminasi, di mana kebutuhan dan kekhawatiran perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki diarusutamakan secara adil ke semua sektor pembangunan nasional". Kebijakan *Gender* Nasional terkait dengan instrumen dan protokol regional dan internasional yang relevan. Di tingkat nasional, antara lain, Kebijakan tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan beberapa kebijakan dan instrumen seperti Konstitusi Nigeria, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan reproduksi, kebijakan pertanian, kebijakan lingkungan, kebijakan pemuda nasional. Beberapa konferensi internasional dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa meningkatkan tempo bagi Pemerintah dan Negara Pihak untuk mempromosikan kesetaraan dan kesetaraan *gender*. Menunjukkan kemauan politik dan komitmennya terhadap kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Nigeria meratifikasi dan menandatangani beberapa instrumen dan komitmen regional dan internasional. Instrumen dan komitmen yang paling menonjol yakni sebagai berikut:
1. *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*,
 2. *the Convention on the Rights of the Child (CRC)*,
 3. *the Vienna Conference on Human Rights, and the Beijing Platform for Action (Bpfa), New Partnership for African Development (NEPAD)*,
 4. *AU Solemn Declaration for Gender Equality, African Protocol on People's Rights, and the Rights of Women (APRRW)*,
 5. *International Conference on Population Development Plan of Action (ICPD PoA), Millennium Development Goals (MDGs)*
 6. *Sustainable Development Goals (SDGs)*,
 7. *the Nigerian Economic Recovery and Growth Plan (2017-2020)*.

Semua ini adalah instrumen hak asasi manusia untuk kemajuan perempuan dan anak-anak. Instrumen internasional dan regional memberikan bahan referensi yang berguna untuk pengembangan instrumen nasional khususnya Konstitusi Nigeria yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan *gender* dan hak-hak perempuan terkait hukum nasional tentang

kesetaraan gender. Kebijakan *Gender* Nasional Nigeria yang direvisi (2021-2026) berkomitmen Nigeria pada visi yang lebih berani dan lebih ambisius untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan semua anak, remaja, dan perempuan. Berbeda dengan Kebijakan *Gender* Nasional 2006 yang dikonseptualisasikan pada keterlibatan institusional, Kebijakan *Gender* Nasional yang direvisi 2021-2026 menempatkan kebutuhan gender praktis dan strategis di jantung kebijakan dan tujuan bersama Nigeria untuk mencapai inklusi sosial dan mempromosikan nilai-nilai bersama terlepas dari etnis, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Di samping kesetaraan dan pemberdayaan, ini telah menjadi garda depan kehidupan nasional dan aspirasi pembangunan pro-miskin. Selain itu, alasan/alasan untuk revisi Kebijakan *Gender* Nasional adalah menegaskan pentingnya kesetaraan *gender*, tidak hanya sebagai hak asasi manusia yang mendasar tetapi juga penting untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan standar hidup, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang efektif. Kesetaraan *gender* sangat penting untuk pembangunan sosial ekonomi serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Agenda 2063. Tujuan luas dari kebijakan yang direvisi dikembangkan berdasarkan tujuan keseluruhan, prinsip-prinsip panduan, pelajaran dari pencapaian, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan selama periode yang berpuncak pada revisi Kebijakan *Gender* Nasional 2006. Oleh karena itu, kebijakan ini berupaya mencapai tujuan luas berikut:

- a. Menjembatani kesenjangan gender/inklusi sosial dan mencapai kesetaraan di semua bidang kehidupan.
- b. Melindungi hak asasi perempuan dan mengurangi kekerasan seksual dan berbasis *gender* melalui penyangga yang tepat dan layanan terkait.
- c. Mengeksplorasi dan memanfaatkan sepenuhnya aset sumber daya manusia perempuan sebagai pendorong pertumbuhan pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
- d. Memajukan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan dan tata kelola.
- e. Mendukung pendidikan perempuan dan anak perempuan, kesehatan seumur hidup, kelangsungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- f. Memastikan bahwa masalah kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam perlindungan sosial, dan tindakan kemanusiaan, undang-undang, dan kebijakan yang kompleks
- g. Memastikan bahwa kelompok yang dikecualikan secara sosial (misalnya penyandang disabilitas, lansia, dan orang miskin) diarusutamakan dalam praktik pembangunan.

Tujuan menyeluruh dari kebijakan yang mengalir dari atas adalah sebagai berikut: untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dan masalah pemberdayaan perempuan ke dalam proses pembangunan nasional untuk meningkatkan kondisi sosial, hukum, sipil, politik, ekonomi, dan budaya rakyat Nigeria; terutama perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, orang tua, miskin dan penyandang disabilitas dengan cara yang cukup baik seperti yang disyaratkan oleh kerangka kerja nasional dan internasional. Kebijakan yang direvisi berupaya mengatasi sifat sistemik pengarusutamaan gender dan kebutuhan

sektor gender tradisional dan non-tradisional untuk merangkul transformasi gender dan perubahan yang menyertainya. Kebijakan Gender Nasional bertujuan untuk melembagakan pergeseran paradigma dalam pembuatan dan implementasi kebijakan nasional dari posisi sensitif gender yang mengasumsikan kesetaraan dan kesetaraan gender, ke posisi sadar gender yang mengakui bahwa ada hambatan yang menghalangi akses yang sama dan dengan demikian menciptakan ketidaksetaraan. Secara struktural, kebijakan yang direvisi didasarkan pada prinsip, nilai, dan filosofi yang mendasari utama berikut:

- a. Promosi dan perlindungan hak-hak perempuan, penyediaan penyangga sosial dan jaring pengaman, keadilan sosial, dan kesetaraan sangat penting untuk kohesi, pertumbuhan, dan stabilitas nasional;
- b. Kesatuan kebutuhan perempuan dan anak perempuan, dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki, tidak homogen, berasal dari berbagai keadaan, dan oleh karena itu menuntut respons kebijakan yang disesuaikan di tingkat sektor dan sub-sektor;
- c. Kebijakan gender sangat penting untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan nasional secara keseluruhan di banyak bidang dan dari tingkat makro hingga mikro-ekonomi karena kesetaraan gender merupakan pendorong pertumbuhan dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Interaksi kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat dan agama, organisasi berbasis masyarakat, dan mitra pembangunan di semua tingkatan diperlukan untuk mendorong implementasi kebijakan yang efektif;
- e. Implementasi kebijakan harus dibangun di atas struktur yang ada, dan mengacu pada kerangka kebijakan, protokol, pengalaman, dan praktik internasional termasuk intervensi tindakan afirmatif yang berfokus pada perempuan, mengakuinya sebagai tindakan korektif untuk menjembatani kesenjangan dalam kesempatan dan akses ke sumber daya; dan
- f. Analisis gender merupakan bagian integral dan komponen penting dari semua artikulasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.
- g. Pengarusutamaan gender akan menjadi strategi inti untuk mencapai tujuan dan target kebijakan.

Kebijakan tersebut mengadopsi strategi pengarusutamaan gender untuk menarik perhatian pada bagaimana perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki dipengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan kebijakan dan pelaksanaan program dan perlunya pendekatan dua cabang untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang diakui secara global untuk berhasil memajukan kesetaraan dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Kebijakan yang dibahas diperkirakan memiliki rentang hidup lima tahun, 2021-2026 dengan tinjauan pada berakhirnya NGP.

KESIMPULAN

Meskipun Afrika maupun Indonesia tidak memiliki kerangka peraturan khusus untuk *ekofeminisme*, namun gerakan yang dijelaskan didukung oleh berbagai perjanjian

internasional, perjanjian regional, dan kebijakan nasional yang berfokus pada kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan. *Ekofeminisme* di Afrika berkembang melalui aktivisme akar rumput, advokasi hak-hak perempuan dalam tata kelola lingkungan, dan upaya untuk mengatasi dampak gender dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Evidences Study #3191 Contributing Projects: • P676-6.1.2 Women's Involvement in Decision-Making and Outcomes for Rural Households • P578-2.4.2 Support to Nigeria Policies Title: PIM studies inform Nigeria's National Gender Policy in Agriculture. (n.d.).<https://tinyurl.com/wjkqgtg>
- EXISTING POLICIES, LAWS, PROGRAMS AND SERVICES THAT IMPACT GIRLS AND WOMEN IN NIGERIA.(n.d.).<https://africacore.org/existing-policies-laws-programs-and-services-that-impact-girls-and-women-in-nigeria.pdf>
- <https://dialogue.earth/en/climate/how-a-nigerian-ecofeminist-grew-a-climate-movement/>
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ileadclimateaction.org/&ved=2ahUKEwjWhMi7utOIAxXPSmwGHcVvOuAQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw3AQmo5qvM0IKCiBi4jds-g>
- <https://www.wecf.org/building-the-ecofeminist-movement/>
- <https://www.wen.org.uk/2020/08/26/whys-climate-justice-a-feminist-issue-oladosu-adenike/>
- Imelda Obianuju Nwogu, M., & Mary-Cynthia Nwogu, O. (1999). Women's rights protection in Nigeria: institutional framework and challenges. www.lawjournals.org
- Ogbemudia, J. and Vollum-Dix, K. (2024), "Women's Lives and Agriculture in Rural Nigeria: An Ecofeminist Analysis", Đurđević, G. and Marjanić, S. (Ed.) *Ecofeminism on the Edge: Theory and Practice (Women, Economy and Labour Relations)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 215-234. <https://doi.org/10.1108/978-1-80455-041-020241014>
- Sope Williams, NIGERIA, ITS WOMEN AND INTERNATIONAL LAW: BEYOND RHETORIC, *Human Rights Law Review*, Volume 4, Issue 2, Autumn 2004, Pages 229–255, <https://doi.org/10.1093/hrlr/4.2.229>

